

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 4 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Daerah ;
 - b. bahwa Kabupaten Lebak mempunyai potensi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara maksimal melalui optimalisasi tenaga penyuluh secara berkelanjutan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebak ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018) ;
17. Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebak.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebak.
8. Balai Penyuluhan adalah unit kerja struktural, merupakan pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
9. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut pos penyuluhan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
12. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam

hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
17. Kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Pelaku utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta keluarga intinya.
19. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
20. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, usaha tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
21. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha perkebunan.
22. Peternak adalah perorangan Warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha peternakan.
23. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koorporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
24. Pembudidaya Ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
25. Pengolah Ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
26. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, perikanan, dan kehutanan.
27. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
28. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
30. Penyuluh Swadaya adalah penyuluh pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

31. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
32. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
33. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebak.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten sejalan dengan kebijakan penyuluhan dan program Provinsi dan Nasional ;
- b. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi program penyuluhan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait ;
- c. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan ;
- f. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- g. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dan pengendalian operasional dan administratif di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian sistem pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program penyuluhan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait ;
- c. pelaksanaan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional ;
- d. pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan ;
- e. satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian Perikanan, dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten ;
- f. pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ;

- i. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
- j. pengelolaan Pembiayaan penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
- k. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha ;
- l. fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan ; dan
- n. pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Penyuluhan ;
 - d. Bidang Kelembagaan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - f. Balai Penyuluhan.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi.
- (4) Bidang Kelembagaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Struktur organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan dan Provinsi dan Nasional
 - c. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
 - d. pengembangan mekanisme, tata kerja, metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - g. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
 - h. pengelolaan Pembiayaan penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - i. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - j. fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - k. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan penyusunan perencanaan/program kegiatan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan ;
 - c. pelaksanaan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis ketatalaksanaan administrasi umum ;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian ;
 - e. penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun Perencanaan/Program pada Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Paragraf 4

Bidang Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan, metode dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tingkat Kabupaten ;
 - b. penyusunan Programa penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan ;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (3) Bidang Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. menyusun Rencana kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan ;
 - b. melaksanakan Identifikasi kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. menyusun programa dan Rencana Kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. melaksanakan penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penyuluhan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. menyusun Rencana kegiatan Pengembangan Teknologi dan Informasi;
 - b. menyusun metoda dan metodologi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - c. menyusun kebutuhan materi penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - d. menyiapkan dan mengelola perpustakaan;
 - e. menyusun kebutuhan kaji terap/penterapan teknologi tepat guna dan informasi penyuluhan;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kegiatan bidang kelembagaan;
 - b. pelaksanaan perumusan kajian arah kebijaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
 - d. Mendorong kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan), dengan lembaga lainnya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan ; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan
- (3) Bidang Kelembagaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

Pasal 13

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kegiatan bidang Pengembangan kelembagaan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelembagaan pelaku usaha dan pelaku utama (petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan);
- c. melaksanakan pembinaan dan menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. menumbuhkembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan

Pasal 14

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Pendidikan dan Latihan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bidang Pendidikan dan Latihan;
- c. melaksanakan, memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan latihan ;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan dan Latihan;
- e. melaksanakan kerjasama pelatihan dengan lembaga lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BALAI PENYULUHAN

Pasal 16

- (1) Balai Penyuluhan merupakan unit kerja struktural yang melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan dan mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten ;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan ;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan ; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengkajian dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan.
- (4) Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai.
- (5) Kepala Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harian bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VII

ESSELONER

Pasal 17

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah pejabat eselon III. A.
- (3) Kepala Bidang adalah pejabat eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bidang adalah pejabat eselon IV.a.
- (6) Kepala Balai Penyuluhan adalah pejabat eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

Semua unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

Kepala Badan dan semua kepala unit kerja di lingkungan Badan wajib menjadi tauladan dan memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas bagi bawahan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Kepala Badan dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Hubungan kerja antar pimpinan unit kerja dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Badan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi di setiap unit kerja diatur oleh Bupati.

B A B IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi penyuluhan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Status Kepegawaian tenaga fungsional penyuluh yang berada di SKPD terkait dialihkan ke Badan.
- (3) Balai Penyuluh pada Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis SKPD terkait selama belum tersedianya sarana dan prasarana Balai di Kecamatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 juli 2011

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 4


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 4 Tahun 2011

Tanggal : 8 Juli 2011

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LEBAK**



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

H. RUSWAN EFFENDI